

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³² sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya

³² Mulida H. Syaiful Tency Dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009) , H. 17.

kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³³

2. Kekerasan Seksual incest, yaitu :

- a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi; Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama incest. Karena memiliki Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Menurut Aristoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakkan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Dari pendapat para ahli di atas, dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana incest.

³³ Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Refika Aditama, Bandung, 2007), H. 4.

- b. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat.³⁴ Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana incest, dimana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya.
- c. Faktor Alkohol Kasus incest juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya wmenahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Semakin maraknya kasus incest menunjukkan bahwa posisi seorang anak sangat rawan menjadi korban kekerasan

³⁴ Marwan Busyro, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak," *Jurnal Warta*, Edisi 52 (April 2017): Issn 1829-7463.

seksual, terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Rumah tidak dapat dikatakan sebagai tempat teraman lagi, banyak kasus-kasus yang terjadi didalam sebuah keluarga. Pelaku melakukan aksinya mulus-mulus saja, bagaikan tidak ada rintangan, karena di dalam sebuah keluarga sulit dipercaya adanya perkosaan.³⁵

- 1) Trauma secara seksual menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
- 2) Merasa tidak berdaya (Powerlessness) Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower.
- 3) Stigmatization, Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk.

³⁵ Zalzabella, C. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. 1(1), (Maret 2020). H. 5-6.

Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.³⁶

Kekerasan secarasederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatutingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti danmencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjdinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis danteori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukanseseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri berhasil menyakiti atau mencederai pihak lainyangdijadikan sasaranya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori agresif

³⁶ Hetty, K. Dampak Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. 6(1),(April 2019,) H 13-14

frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga. Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama. Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (victim), secara psikologis merupakan pengalaman traumatik. Kekerasan seksual tersebut lebih merupakan trauma psikis daripada fisik.³⁷

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Menurut Wickman dan West, jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

- 1) Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual:
- 2) Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut

³⁷ Fahrozi, H., & Leoleba, K. . Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak. Jurnal Esensi Hukum, 2(1),(Juni 2020), H. 34-35

meliputi kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.

- 3) Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
- 4) Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku:

- 1) Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual.³⁸ Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.
- 2) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang

³⁸ Windi Kartika Dan Dora Samaria, "Hubungan Penggunaan Jenis Media Massa Dan Teman Sebaya Dengan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di Sman 43 Jakarta," *Indonesian Journal Of Nursing Health Science* 6, No. 1 (Maret 2021): 50–60, Issn 2502-6127 (Print), Issn 2657-2257

rendah.³⁹ Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

- 3) Faktor sosial budaya, Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk.⁴⁰ Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindar memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.⁴¹

³⁹ Basrowi Dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 7, No. 1 (April 2010): 58

⁴⁰ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Dan Udin Supriadi, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual.," *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11(1) (2021) 13-2

⁴¹ Hetty, K. Dampak Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. 6(1), April 2019, H. 13-14.

4. Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.⁴²

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Marzuki Umar Sa'bah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang

⁴² Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.⁴³

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma - norma keagamaan.⁴⁴

Pembaruan hukum diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban

⁴³ Marzuki Umar Saabah, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press.1997), H. 154

⁴⁴ Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), H. 87

kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

Dari pendokumentasian Komnas Perempuan, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) bentuk Kekerasan Seksual,⁴⁵ yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-

⁴⁵ <https://www.Tempo.Co/Hukum/15-Kekerasan-Seksual-Menurut-Komnas-Perempuan-445978> Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2025

undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut :

1. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.⁴⁶ Bisa juga menggunakan jari tangan atau bendabenda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.⁴⁷ Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.⁴⁸ Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan

⁴⁶ Anna Maria Salamor, J. E. Latupeirissa, Dan D. J. A. Hehanussa, "Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin," *Jurnal Litigasi (E-Journal)* 22, No. 1 (April 2021): 71–89.

⁴⁷ Glorya Chriscelia Lippi, Jolanda Korua, Dan Hervian Yulia Rumengan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Privatum* 15, No. 4 (2025).

⁴⁸ Labib Musthofa Kemal Dan Ifadah Pratama Hapsari, "Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Review Unes* 6, Vol. 6, No. 1, September 2023

bernuansa seksual , mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksualitas, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.⁴⁹
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.⁵⁰ Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
6. Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk

⁴⁹ A. Purwanti, And M. Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 2, Pp. 138-148, Apr. 2018.

⁵⁰ A. Purwanti, And M. Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual,"

membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.⁵¹ Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
9. Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini

⁵¹ A. Purwanti, And M. Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 2, Pp. 138-148, Apr. 2018.

berbeda dimensi dengan kehamilan paksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemnusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

10. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.⁵²
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
12. Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.⁵³ Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya atau orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang

⁵² R. Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechtsens* 8, No. 2 (2019): 199–208.

⁵³ Rwansyah Hasibuan, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/Pn.Rap)* (Skripsi, Universitas Labuhanbatu, 2025). H. 55

ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.⁵⁴ Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman – hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.⁵⁵ Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk

⁵⁴ Rwansyah Hasibuan, Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/Pn.Rap)

⁵⁵ Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia D., Alfia S., Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa, Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Vol.12 No.1 (2021) 134-148

mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual saat ini KUHP hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sebatas percobaan dan pencabulan yang harus mensyaratkan adanya kekerasan. Artinya, untuk kasus selain perkosaan dan pencabulan Aparatur Penegak Hukum menggunakan KUHP dalam penanganan perkara mengingat belum adanya payung hukum khusus untuk kekerasan seksual lainnya, seperti eksploitasi seksual dan percobaan perkosaan.

Sementara itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 15 (f) menjelaskan sebagai berikut :

“Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
(f) kejahatan seksual”⁵⁶

Ini berarti pada UU Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan dan mengatur secara spesifik jenis kekerasan seksual yang biasanya juga terjadi pada korban anak-anak. Oleh karena itu, RUU Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia.

C. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fikih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk

⁵⁶ Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁵⁷ Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisakan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵⁸ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁵⁹

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة ساس - يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁶⁰ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁶¹ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang

⁵⁹Wahbah Al-Zuhaylî, Ushul Al-Fikih al-silamiyah I. (Cet II; Dimasq syria: Darul Fikri. 2007). h 19

⁶⁰Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), H.362

⁶¹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), H. 4-5

yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat Ijtihadiyah, paham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁶²

2. Objek Kajian *Fiqih Siyasah*

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.⁶³

⁶² Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). H. 24

⁶³ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), H. 3

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁴ Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
- 4) Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedaan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedaan yang

⁶⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum...*, H. 5.

diajukan oleh ahli lain.⁶⁵ Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.⁶⁶

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Hadist.⁶⁷ Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), H. 48

⁶⁶ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, H. 49.

⁶⁷ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, H. 30.

berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁶⁸

b. Al-Mashalahah Al-Mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan *istilah istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁶⁹

c. Sadd Al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah

Dalam *fiqh siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), H. 50

⁶⁹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, H. 51.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), H. 41

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al- 'adah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al- 'addah al-fasidah*. *Al- 'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan *al- 'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.⁷¹

e. Al-Istishan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.⁷²

f. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.⁷³

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Administrasi.
- 3) Moneter.
- 4) Serta hubungan internasional.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., H. 42

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., H. 43

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., H. 47

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- 1) Politik pembuatan Perundang-Undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/Ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan internasional.
- 7) Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- 8) Politik peperangan.

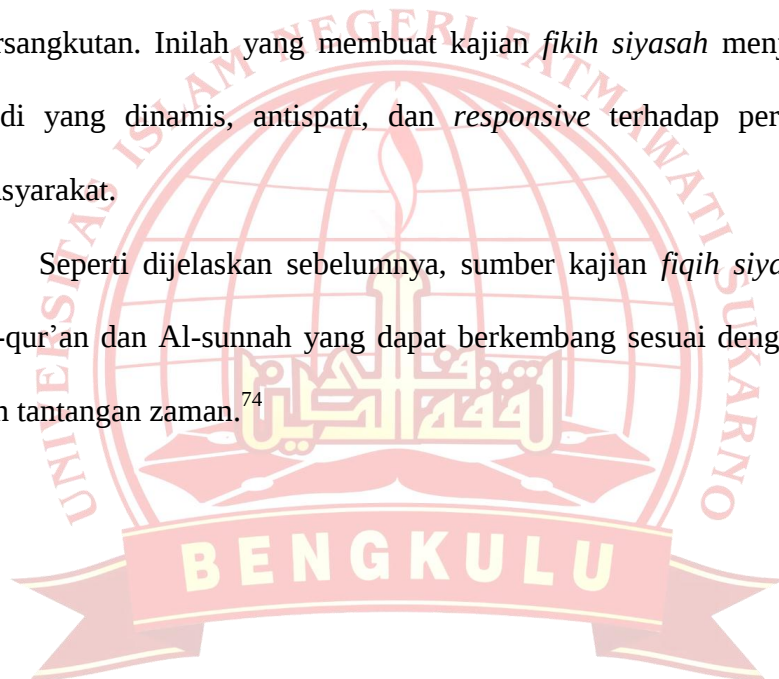
3. Sumber Kajian *Fiqih Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqih siyasah* dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu

sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipati, dan *responsive* terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian *fiqh siyasah* adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.⁷⁴



⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H. 16